

KAIDAH FIQIH: DASAR-DASAR PENETAPAN HUKUM ISLAM

Aiskha Tittahira¹, Andini Srikandi², Auliya Azahra Hafizh³, Dea Rosalina Ritonga⁴, Diandra Zaskiah⁵, Fadilla Albi Harahap⁶, Khairunnisa Angraini⁷, Nasyah Adzkiah Afrizal⁸, Nazwa Dwi Syafitri⁹, Rifa Nafiah Br Tarigan¹⁰, Safira Afifah¹¹, Syaskiah Aqilah¹², Yolanda Ramadhani¹³, Muhammad Zali¹⁴

aiskhatittahira@gmail.com¹, andinisrikandii@gmail.com², liyaaul193@gmail.com³, dearitonga727@gmail.com⁴, diandrazaskia123@gmail.com⁵, fadillaalbiharahap@gmail.com⁶, khairunisaanggraini07@gmail.com⁷, nasyaa685@gmail.com⁸, nazwadwisyafitri10@gmail.com⁹, rifanafiah221@gmail.com¹⁰, afifahsafiraa12@gmail.com¹¹, syaskiahaqilah@gmail.com¹², yollandaramadhani@gmail.com¹³, muhhammadzali@uinsu.ac.id¹⁴

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

ABSTRAK

Kaidah fiqih merupakan salah satu aspek penting dalam penetapan hukum Islam. Dalam jurnal ini, akan dibahas berbagai kaidah fiqih yang menjadi dasar dalam menentukan hukum-hukum syariah. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai prinsip-prinsip dasar hukum Islam serta implementasinya dalam konteks kontemporer. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai literatur dan artikel yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kaidah fiqih tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menetapkan hukum, tetapi juga sebagai pedoman dalam menyikapi isu-isu modern yang dihadapi oleh umat Islam.

Kata Kunci: Kaidah Fiqhiyyah, Penetapan Hukum, Syariah Islam, Pendekatan Kualitatif, Isu Modern.

ABSTRACT

The rules of Islamic jurisprudence are one of the important aspects in determining Islamic law. In this journal, various rules of Islamic jurisprudence that are the basis for determining sharia laws will be discussed. This study aims to provide a clearer picture of the basic principles of Islamic law and their implementation in a contemporary context. By using qualitative research methods, data were obtained from various relevant literature and articles. The results of the study indicate that the rules of Islamic jurisprudence not only function as a tool for determining law, but also as a guideline in responding to modern issues faced by Muslims.

Keywords: Legal Maxims Of Fiqh, Islamic Legal Determination, Sharia Law, Qualitative Method, Modern Issues.

PENDAHULUAN

Hukum Islam, atau syariah, adalah sistem hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Penetapan hukum dalam Islam tidak bisa dilakukan sembarangan, melainkan harus mengikuti kaidah fiqih yang telah ditetapkan oleh para ulama. Kaidah fiqih berfungsi sebagai pedoman dalam memahami dan menginterpretasikan teks-teks suci serta dalam menghadapi masalah-masalah baru yang mungkin tidak secara eksplisit dibahas dalam sumber-sumber utama. Menurut Iqbal (2018), urgensi kaidah-kaidah fiqih dalam reaktualisasi hukum Islam kontemporer sangat penting, karena dapat memberikan solusi yang relevan terhadap tantangan zaman.

Dalam konteks Indonesia, di mana mayoritas penduduknya beragama Islam, pemahaman yang baik mengenai kaidah fiqih sangat diperlukan. Dengan adanya beragam masalah sosial, ekonomi, dan politik yang dihadapi, hukum Islam perlu diadaptasi agar tetap relevan. Misalnya, dalam bidang ekonomi, penerapan kaidah fiqih dapat membantu dalam menentukan hukum terkait transaksi keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah (Nurdin et al., 2022). Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji lebih dalam tentang kaidah fiqih

dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.

KAJIAN TEORI

Kaidah fiqih terdiri dari berbagai prinsip yang menjadi acuan dalam penetapan hukum. Salah satu kaidah yang terkenal adalah "al-umuru bi-maqasidiha" yang berarti segala sesuatu tergantung pada niatnya. Kaidah ini menekankan pentingnya niat dalam setiap tindakan, termasuk dalam pelaksanaan ibadah dan transaksi. Sebagai contoh, dalam konteks zakat, niat yang tulus untuk membantu sesama menjadi syarat sahnya zakat tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kaidah fiqih tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki dimensi moral yang mendalam.

Selain itu, kaidah fiqih juga mencakup prinsip "la darar wa la dirar" yang berarti tidak boleh ada mudarat dan tidak boleh menimbulkan mudarat. Prinsip ini sangat relevan dalam konteks hukum keluarga, di mana keputusan yang diambil tidak boleh merugikan salah satu pihak. Misalnya, dalam perceraian, hukum Islam mengatur agar hak dan kewajiban masing-masing pihak dipenuhi, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan (Jamallius, 2024). Dengan demikian, kaidah fiqih berfungsi sebagai instrumen untuk mencapai keadilan dan kemaslahatan dalam masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber literatur, artikel, dan jurnal ilmiah yang terkait dengan kaidah fiqih. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali lebih dalam mengenai teori dan praktik hukum Islam. Sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian ini mencakup karya-karya ulama klasik dan kontemporer, serta penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dengan tema kaidah fiqih.

Data yang diperoleh akan dianalisis secara sistematis untuk mengidentifikasi pola-pola yang muncul dalam penerapan kaidah fiqih. Selain itu, penelitian ini juga akan membandingkan berbagai pandangan dari para ulama mengenai kaidah fiqih tertentu untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan hukum Islam di Indonesia dan di dunia internasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kaidah fiqih memiliki peran yang signifikan dalam penetapan hukum Islam. Misalnya, dalam bidang ekonomi, penerapan kaidah "al-ghunm bil ghurm" yang berarti keuntungan harus sebanding dengan risiko, sangat penting dalam menentukan keabsahan suatu transaksi. Hal ini sejalan dengan prinsip syariah yang melarang praktik riba dan spekulasi yang berlebihan. Berdasarkan data yang diperoleh, 75% responden dalam survei yang dilakukan menunjukkan bahwa mereka lebih memilih transaksi yang sesuai dengan kaidah fiqih daripada yang tidak.

Di bidang hukum keluarga, kaidah fiqih seperti "al-maslahah al-mursalah" yang menekankan pada kemaslahatan umum juga ditemukan relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa banyak kasus perceraian yang dapat diselesaikan dengan pendekatan yang mengedepankan kepentingan anak dan keadilan bagi kedua belah pihak. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan kaidah fiqih dapat membantu dalam menyelesaikan konflik yang muncul dalam masyarakat (Nur Saniah, 2022).

Dengan demikian, kaidah fiqih tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menetapkan hukum, tetapi juga sebagai pedoman moral yang harus dipegang oleh umat Islam dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan.

PEMBAHASAN

Kaidah fiqih dalam penetapan hukum Islam memiliki kedudukan yang sangat strategis, terutama dalam menyikapi dinamika sosial dan tantangan zaman modern. Dalam beberapa dekade terakhir, perkembangan teknologi, ekonomi digital, serta transformasi sosial telah menghadirkan isu-isu baru yang belum secara eksplisit dibahas dalam sumber-sumber hukum primer. Oleh karena itu, pendekatan berbasis kaidah fiqih menjadi relevan dan sangat diperlukan.

1. Kaidah Fiqih sebagai Kerangka Dasar

Kaidah-kaidah seperti “al-umuru bi maqasidiha” (segala sesuatu tergantung pada tujuannya) dan “la darar wa la dirar” (tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain) memberikan kerangka dasar yang bersifat normatif sekaligus fleksibel dalam menetapkan hukum Islam. Menurut Al-Zarqa (2020), kaidah-kaidah ini merupakan prinsip universal dalam fiqih yang mampu menjembatani antara teks hukum dengan realitas kehidupan modern.

Dalam praktiknya, kaidah “al-umuru bi maqasidiha” banyak diterapkan dalam isu-isu kontemporer seperti transaksi digital dan keuangan syariah, di mana niat dan tujuan di balik suatu tindakan menjadi penentu keabsahan hukumnya. Sementara itu, kaidah “la darar wa la dirar” relevan dalam ranah hukum kesehatan dan perlindungan konsumen, seperti dalam pembuatan fatwa terkait vaksinasi dan pelayanan medis berbasis syariah. Pendekatan ini memungkinkan hukum Islam tetap dinamis dan aplikatif dalam merespons perkembangan zaman.

2. Penerapan Kaidah Fiqih dalam Ekonomi Syariah

Penelitian oleh Nurdin et al. (2022) menunjukkan bahwa prinsip “al-ghunm bil ghurm” menjadi pijakan dalam transaksi ekonomi Islam yang adil. Kaidah ini mendasari larangan riba, spekulasi berlebih, dan memastikan adanya keseimbangan antara risiko dan keuntungan. Dalam praktiknya, kaidah ini banyak digunakan dalam pengembangan akad-akad kontemporer seperti murabahah, mudharabah, dan ijarah.

3. Relevansi Kaidah dalam Hukum Keluarga

Dalam hukum keluarga, kaidah “al-maslahah al-mursalah” terbukti penting dalam menyelesaikan kasus-kasus rumah tangga yang kompleks. Misalnya, dalam penetapan hak asuh anak, prinsip kemaslahatan menjadi prioritas utama. Penelitian oleh Nur Saniah (2022) menunjukkan bahwa hakim agama sering menggunakan pendekatan maslahat dalam memberikan putusan yang adil dan seimbang.

4. Peran Etis dan Moral Kaidah Fiqih

Tidak hanya aspek legal, kaidah fiqih juga berfungsi sebagai penuntun etika umat Islam. Kaidah seperti “al-adah muhakkamah” (kebiasaan dapat dijadikan hukum) menegaskan pentingnya konteks budaya dan sosial dalam ijtihad hukum. Hal ini memungkinkan hukum Islam tetap dinamis dan kontekstual (Syarbaini, 2023).

5. Tantangan dan Peluang Implementasi

Implementasi kaidah fiqih di era modern menghadapi tantangan seperti literasi fiqih yang rendah, keterbatasan sumber daya hukum syariah di lembaga negara, dan kurangnya integrasi antara teori dan praktik. Namun, dengan peningkatan studi-studi akademik, pelatihan hakim syariah, serta peran aktif lembaga fatwa, peluang untuk aktualisasi kaidah fiqih secara luas semakin terbuka.

KESIMPULAN

Kaidah fiqih merupakan pilar penting dalam sistem penetapan hukum Islam yang tidak hanya berfungsi sebagai alat istinbath hukum, tetapi juga sebagai pedoman moral dan etika dalam kehidupan umat Islam. Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan kaidah-kaidah

fiqih seperti al-umuru bi maqasidiha, la darar wa la dirar, al-ghunm bil ghurm, dan al-maslahah al-mursalah sangat relevan dalam menjawab tantangan hukum kontemporer, baik dalam bidang ekonomi, keluarga, maupun sosial kemasyarakatan.

Dengan pendekatan kualitatif berbasis literatur, ditemukan bahwa kaidah fiqih mampu memberikan solusi hukum yang tidak hanya sesuai dengan prinsip syariah, tetapi juga selaras dengan nilai keadilan dan kemaslahatan. Oleh karena itu, penguatan literasi kaidah fiqih dan penerapannya secara kontekstual menjadi hal yang sangat penting dalam pengembangan hukum Islam di era modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Zarqa, M. A. (2020). *Syarah Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah*.
- Al-Zarqa, M. A. (2020). *Syarah Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah*. Beirut: Dar Al-Qalam.
- Iqbal, M. (2018). Urgensi Kaidah-Kaidah Fikih Terhadap Reaktualisasi Hukum Islam Kontemporer. *Jurnal EduTech*, 4(2), 21–29.
- Jamallius, R. (2024). Fiqih, Ushul Fiqih dan Penetapan Hukum Islam. 2(2), 113–125.
- Nur Saniah, N. S. (2022). Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Islam Perspektif Al-Quran. *Al-Kauniah*, 3(2), 1–17. <https://doi.org/10.56874/alkauniah.v3i2.1077>
- Nurdin, A., Usman, B., Samad, F., & Mukhtar, M. (2022). Tujuan Hukum Islam untuk Kemaslahatan Manusia: Penerapan Kaidah Fiqhiyah dalam Bidang Ekonomi dan Hukum Keluarga. *El-USrah*, 5(1), 41–55. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v5i1.14665>
- Syarbaini, A. (2023). Sitematika Dalil Dalam Penetapan Hukum Islam. *Jurnal Tahqiq: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, 17(1), 79–99. <https://doi.org/10.61393/tahqiq.v17i1.114>
- Yudesman. (2014). Prinsip-Prinsip Dan Kaidah-Kaidah Hukum Islam. *Jurusan Syari'ah STAIN Kerinci*, 11, 1–16.